



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1648, 2013

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Standar
Operasional Prosedur. Penyusunan.
Pengendalian. Pedoman

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi maka dipandang perlu menyusun Standar Operasi Prosedur;
- b. bahwa agar terdapat kesesuaian dan kesamaan dalam penyusunan dan pengendalian Standar Operasi Prosedur, perlu membuat pedoman penyusunan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;